



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

2025

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
KPU KABUPATEN
PASAMAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN


TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Tahun Anggaran 2026 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Lubuk Sikaping, 28 Januari 2026



Ketua

Taufiq



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Tahun 2025 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2025, sekaligus sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah dihasilkan, sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan program kerja yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para pemangku kepentingan mengenai kinerja dan capaian yang telah diraih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja serta penyusunan laporan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Lubuk Sikaping, 28 Januari 2026

KETUA
KABUPATEN
PASAMAN

Taufiq



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	1
B. Struktur Organisasi.....	8
C. Sistematika Laporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Pengukuran Kinerja.....	17
B. Analisis Capaian Kinerja.....	21
C. Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP.....	45



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2020- 2024, KPU mempunyai visi “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegrasi” dan untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang dijabarkan lebih lanjut kedalam 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan, dengan dukungan penuh dari jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman. Pimpinan dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mengevaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2025 sehingga semakin memotivasi seluruh Pimpinan dan Aparatur Negara di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan yang digariskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mendatang dapat dicapai dengan lebih baik lagi.



BAB I PENDAHULUAN

Pemilu berkualitas adalah harapan kita bersama dalam proses demokrasi di Indonesia, hal ini setidaknya tercermin dari beberapa hal yang terkait langsung dengan proses, penyelenggaraan dan hasil Pemilu. Harus dapat dipastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan berlaku. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Pemilu menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara yang menjalankan sistem demokrasi. Oleh karena itu, Pemilu menjadi elemen penting dari demokrasi karena suksesnya penyelenggaraan Pemilu akan berpengaruh besar dalam mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi yang sedang berjalan.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kualitas demokrasi negara. Perbaikan tata kelola pemilu merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan asas penyelenggaraan Pemilu, sehingga rakyat dapat memberikan hak pilihnya secara langsung pada pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali. Dalam hal ini maka perbaikan penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh komponen.

KPU Kabupaten Pasaman sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU Kabupaten Pasaman adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Di samping tugas tersebut KPU Kabupaten Pasaman juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

1. Kedudukan



Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal I ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu/Pemilihan di kabupaten/kota, selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

- 1) Jumlah Anggota:
 - a. KPU RI sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
 - 2) Keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua dan Anggota;
 - 3) Ketua KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota (melalui Pleno);
 - 4) Setiap anggota KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
 - 5) Komposisi keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
 - 6) Masa keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
 - 7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Tugas
- a. Berdasarkan Pasal 10 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten Pasaman adalah: Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:



1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota Dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat



- KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 6. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat



- KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;
 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi :
1. Merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan



10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan;
17. Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

d. Kewajiban



Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 KPU Kabupaten Pasaman dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat Arsip/Dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada Tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Pasaman dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota KPU/ KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan mengalami perubahan komposisi dimana melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Anggota KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;
- Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
- Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- Divisi Hukum dan Pengawasan.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasaman Periode 2023 - 2028




Demi mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan, Anggota KPU Kabupaten Pasaman dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Pasaman. Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU.

Pada tahun 2023 KPU mengimplementasikan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman



Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi



yakni:

- a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan Kerja Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan
mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realiasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada periode penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Instansi Tahun 2025-2030 belum ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan jangka menengah yang menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta menunggu penetapan dokumen perencanaan tingkat yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Strategis (Rensrta) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman periode 2020-2024, khususnya pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang relevan dan masih sejalan dengan tugas dan fungsi instansi. Penggunaan Renstra 2020-2024 sebagai acuan dilakukan untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan kinerja, serta menjaga konsistensi pelaporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Meskipun mengacu pada Renstra periode sebelumnya, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 tetap memperhatikan dinamika kebijakan terbaru, prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan publik yang berkembang. Penyesuaian dilakukan secara terbatas dan selektif tanpa mengubah substansi tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman periode 2020 - 2024.

Ke depan, setelah Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2025-2030 ditetapkan, maka penyusunan Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan kinerja lainnya akan sepenuhnya diselaraskan dengan dokumen Renstra dimaksud. Selanjutnya, penyesuaian indikator kinerja dan target akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja KPU Kabupaten Pasaman secara berkelanjutan..

Sehubungan belum ditetapkannya Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025 - 2030 maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2025 masih mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Dalam Renstra KPU Kabupaten Pasaman disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Dalam rangka mewujudkan Visi KPU Kabupaten Pasaman periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Pasaman adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Pasaman yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu: “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pasaman 2020-2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1 :						
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang Mandiri, Professional dan Berintegritas						
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%



Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 2:						
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020- 2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	40%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100%



	Sengketa Hukum yang Baik	yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	100%

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 12.091.335.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.639.656.000
Jumlah	Rp. 15.730.991.000



BAB III AKUNTABILITASI KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja KPU tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KPU tahun 2025 pada seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :				
Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	90%	90%	100%
Sasaran Strategis 2 :				
Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas				
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%
Sasaran Strategis 3 :				
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	80	B	B - Baik (lebih dari 60 s.d 70)
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB*	
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	-	-
Sasaran Strategis 4 :				
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan	100%	33,3%	33,3%



KPU			
-----	--	--	--

Keterangan :

** : Realisasi masih menggunakan hasil penilaian SAKIP tahun 2024*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 12 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Ketua KPU pada tahun 2024, memiliki realisasi kinerja lebih dari 77% dari yang telah ditargetkan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja KPU Kabupaten Pasaman, disajikan uraian realisasi capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi anggaran pada masing - masing sasaran strategis.

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025

No.	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang Mandiri, Professional dan Berintegritas						
	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	12.091.335.000	11.336.878.051	93.76%			
	Teknis penyelenggaraan pemilu dan pilkada						
	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat						
	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada	-	-	-	90%	90%	100%



	peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan						
	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas						
	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik				40%	40%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas						
	Indeks Reformasi Birokrasi	--	-	-	80	B	B - Baik (lebih dari 60 s.d 70)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	B	BB*	
	Nilai Keterbukaan Informasi Pubik	-	-	-	100%		
2.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
	Terwujudnya Pemilu Serentak						



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman

yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik							
Program Dukungan Manajemen	3.749.542.000	3.733.113.719	99,56%				
Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik							
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	-	-	-	100%	100%	100%	
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	-	-	-	100%	66,6%	66,6%	

B. Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Pasaman secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian KPU Kabupaten Pasaman dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	90%	90%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis 1, yaitu Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan menunjukkan capaian yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 90% telah terealisasi 90%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh proses penyusunan dan penetapan keputusan KPU Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh hasil riset dan kajian kepemiluan. Hal tersebut mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Pasaman dalam menjamin kualitas kebijakan dan keputusan yang dihasilkan agar memiliki landasan hukum yang kuat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga didukung oleh meningkatnya pemahaman jajaran KPU Kabupaten Pasaman terhadap regulasi kepemiluan, serta adanya mekanisme pengkajian dan verifikasi terhadap setiap rancangan keputusan sebelum ditetapkan. Dengan tercapainya target secara optimal, Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan dinilai berhasil, dan diharapkan capaian ini dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya guna mendukung tata kelola kepemiluan yang profesional dan berintegritas.

Dalam pelaksanaan Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang berpedoman pada peraturan

perundang-undangan dan riset kepemiluan meskipun target kinerja telah tercapai secara optimal, masih terdapat beberapa hambatan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dan peningkatan kualitas capaian kinerja, antara lain:

1. Dinamika dan perubahan regulasi kepemiluan
Perubahan dan pembaruan peraturan perundang-undangan kepemiluan yang relatif cepat menuntut penyesuaian berkelanjutan dalam penyusunan keputusan KPU Kabupaten Pasaman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyesuaian kebijakan apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang peraturan dan kajian hukum
Kemampuan SDM KPU Kabupaten Pasaman dalam melakukan riset kepemiluan dan analisis kebijakan masih perlu di tingkatkan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian dan analisis sebagai dasar penyusunan keputusan, sehingga proses perumusan kebijakan masih sangat bergantung pada regulasi normatif dan belum sepenuhnya didukung oleh data serta kajian empiris.
3. Belum optimalnya dokumentasi dan pemanfaatan hasil riset kepemiluan
Hasil kajian dan riset kepemiluan yang tersedia belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis dan dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar penyusunan kebijakan dan keputusan.
4. Koordinasi lintas divisi yang perlu ditingkatkan
Proses penyusunan keputusan masih memerlukan penguatan koordinasi antar divisi agar substansi kebijakan dapat dirumuskan secara lebih komprehensif dan selaras dengan kebutuhan teknis di lapangan.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan rencana perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan
Melaksanakan bimbingan teknis, diskusi regulasi, dan pembaruan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepemiluan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Pasaman.
2. Penguatan fungsi telaah hukum dan kajian kebijakan

- Mengoptimalkan proses telaah hukum terhadap setiap rancangan keputusan melalui mekanisme review internal sebelum pentapan, sehingga seluruh keputusan tetap selaras dengan regulasi dan prinsip kepemiluan.
3. Optimalisasi dokumentasi dan basis data riset kepemiluan
Menyusun dan mengembangkan bank data regulasi serta hasil riset kepemiluan yang terintegrasi sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan dan keputusan KPU Kabupaten Pasaman.
 4. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar divisi
Memperkuat koordinasi lintas divisi melalui rapat teknis dan forum pembahasan bersama dalam rangka penyusunan keputusan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemilu.
 5. Monitoring dan evaluasi berkala
Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi keputusan yang telah ditetapkan guna memastikan efektivitas kebijakan serta sebagai bahan perbaikan pada periode berikutnya.

Rencana perbaikan kinerja yang telah dirumuskan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan merupakan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya. Meskipun capaian kinerja tahun berjalan telah memenuhi target yang ditetapkan, langkah-langkah perbaikan tetap diperlukan guna mengantisipasi berbagai tantangan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan kinerja, khususnya dalam penguatan riset dan analisis kebijakan.

Pelaksanaan rencana perbaikan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas proses penyusunan kebijakan dan keputusan KPU Kabupaten Pasaman. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang tidak hanya diukur dari pemenuhan target secara kuantitatif, tetapi juga tercermin dalam peningkatan mutu dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Selanjutnya, untuk melihat posisi dan kecenderungan kinerja secara lebih komprehensif, dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja dalam tiga tahun sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menilai konsistensi, keberlanjutan, serta arah perkembangan kinerja KPU Kabupaten Pasaman pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU

Kabupaten yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan dari waktu ke waktu.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Capaian Kinerja Empat Tahun
Sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	111,111%	117,64%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan menunjukkan capaian yang konsisten dan terjaga dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Pada tahun 2025, realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh keputusan KPU Kabupaten Pasaman telah sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan didukung oleh riset kepemiluan.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 mencapai 111.11% sedangkan pada tahun 2023 tercatat 117,64% yang menunjukkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan pada masing-masing tahun tersebut. Sementara itu, pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja berada pada angka 100% sejalan dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode 2022-2025 menunjukkan pola stabil dengan kecenderungan sangat baik, meskipun terjadi peningkatan capaian beberapa tahun akibat perbedaan penetapan target dan indikator pengukuran. Capaian yang melebihi 100% pada tahun-tahun sebelumnya mencerminkan kinerja yang optimal, sementara capaian tahun 2025 yang tepat sasaran menunjukkan adanya penyempurnaan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja agar lebih realistis dan terukur.

Dengan demikian, perbandingan realisasi capaian kinerja ini menegaskan bahwa KPU Kabupaten Pasaman mampu menjaga konsistensi dan kualitas kinerja dalam mewujudkan kebijakan bidang politik yang kuat dari tahun ke tahun.

Hasil analisis perbandingan realisasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman selama periode 2022-2025 menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan

berada pada kondisi yang stabil dan konsisten. Capaian kinerja yang secara berkelanjutan memenuhi bahkan melampaui target mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta komitmen KPU Kabupaten Pasaman dalam memastikan setiap keputusan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja antara KPU Kabupaten Pasaman terhadap standar, kebijakan, dan arah strategis yang ditetapkan oleh KPU RI, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan guna meningkatkan kualitas kinerja pada tingkat daerah agar selaras dengan capaian kinerja nasional. Untuk memberikan gambaran posisi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam konteks nasional, berikut disajikan perbandingan realisasi capaian kinerja Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang berpedoman pada peraturan antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU Republik Indonesia. Perbandingan ini difokuskan pada realisasi capaian kinerja tahun berjalan, dengan mempertimbangkan bahwa penetapan indikator dan target kinerja KPU Republik Indonesia masih dalam proses penyesuaian sesuai Rencana Strategis KPU Republik Indonesia periode 2025-2030

Tabel Perbandingan Realisasi antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Tahun	Target KPU Kab. Pasaman	Realisasi KPU Kab. Pasaman	Realisasi KPU Republik Indonesia
2025	100%	100%	Belum ditetapkan *

*Keterangan : Realisasi capaian kinerja KPU RI tahun 2025 belum dapat ditampilkan karena indikator dan target kinerja masih dalam proses penyesuaian sesuai Renstra KPU RI periode 2025-2030

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi capaian kinerja tersebut, KPU Kabupaten Pasaman telah berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100% pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang berpedoman pada peraturan antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU Republik Indonesia. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan penetapan keputusan di KPU Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip kepemiluan.



Sementara itu, realisasi capaian kinerja KPU Republik Indonesia pada tahun 2025 belum dapat ditampilkan karena indikator dan target kinerja masih dalam proses penyesuaian dengan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia periode 2025-2030. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja secara kuantitatif antara KPU Kabupaten Pasaman dan KPU Republik Indonesia belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Meskipun demikian, secara substantif capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman telah sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis nasional Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Capaian ini menunjukkan kontribusi KPU Kabupaten Pasaman dalam mendukung pencapaian kinerja KPU Republik Indonesia secara nasional, serta menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas kinerja agar selaras dengan kebijakan dan indikator kinerja nasional

Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas

1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%
----	---	-----	-----	------

Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyajian informasi partai politik telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Hal ini tercermin dari indikator kinerja berupa persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik, yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan target sebesar 40% dan realisasi capaian yang juga mencapai 40%, maka persentase capaian kinerja adalah 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa seluruh informasi partai politik yang direncanakan untuk diperbarui dan dipublikasikan pada periode penilaian telah terealisasi secara optimal. Informasi yang disajikan telah memenuhi aspek kemutakhiran dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengelolaan data dan informasi partai politik yang terkoordinasi, pemanfaatan sistem informasi yang tersedia, serta komitmen dalam melakukan pembaruan data secara berkala. Dengan tercapainya target kinerja ini, Sistem Informasi Mengenai Partai Politik dapat dinilai telah berfungsi dengan baik sebagai sarana transparansi dan penyediaan informasi bagi masyarakat.

Meskipun indikator kinerja telah tercapai 100%, dalam pelaksanaan Terwujudnya Sistem

Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas masih terdapat beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian. Dalam upaya mewujudkan Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman, masih terdapat beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Ketergantungan pada penyampaian data dari partai politik tingkat kabupaten
Pemutakhiran informasi partai politik sangat bergantung pada ketepatan waktu dan kelengkapan data yang disampaikan oleh pengurus partai politik di tingkat kabupaten. Dalam praktiknya, masih terdapat partai politik yang belum secara rutin menyampaikan data terbaru.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola sistem informasi
Pada level KPU Kabupaten Pasaman, pengelolaan sistem informasi partai politik masih ditangani oleh personel dengan tugas rangkap, sehingga fokus dan intensitas pembaruan data belum optimal.
3. Keterbatasan kewenangan pada tingkat kabupaten
KPU Kabupaten memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan perubahan atau pengembangan sistem informasi yang bersifat nasional, sehingga penyesuaian teknis hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.
4. Keterbatasan sarana pendukung teknologi informasi
Sarana pendukung seperti jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman belum sepenuhnya stabil, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan pengelolaan dan publikasi informasi.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Informasi Partai Politik pada KPU Kabupaten Pasaman, upaya perbaikan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik tingkat kabupaten
Melaksanakan koordinasi secara berkala melalui rapat, sosialisasi, atau surat resmi kepada pengurus partai politik agar penyampaian data dan informasi dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
2. Optimalisasi peran dan kapasitas SDM internal
Melakukan pembagian tugas yang lebih jelas kepada petugas pengelola sistem informasi serta mengikutsertakan SDM dalam bimbingan teknis atau pelatihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat maupun KPU Republik Indonesia.
3. Penguatan pelaksanaan sesuai kewenangan



Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang telah disediakan oleh KPU Republik Indonesia dengan memastikan data yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Pasaman diinput dan diperbarui secara akurat dan tepat waktu.

4. Peningkatan koordinasi dengan KPU Provinsi

Menyampaikan kendala teknis dan kebutuhan pengembangan sistem kepada KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan koordinasi dan tindak lanjut ke KPU RI.

5. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung

Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan sarana teknologi informasi secara berkala serta mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kelancaran pengelolaan informasi.

Capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas menunjukkan konsistensi yang baik selama empat tahun terakhir. Pada Tahun 2025, indikator kinerja berupa persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, capaian kinerja pada indikator yang sama juga menunjukkan hasil yang optimal, yaitu masing-masing mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Pasaman secara berkelanjutan mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dan publikasi informasi partai politik.

Konsistensi capaian kinerja tersebut mencerminkan adanya stabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pasaman, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi partai politik sesuai dengan kewenangan di tingkat kabupaten. Proses pemutakhiran dan publikasi informasi telah berjalan secara rutin dan terjaga, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya dan kewenangan.

Namun demikian, capaian 100% yang berulang dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan relatif stabil dan belum mengalami peningkatan signifikan. Oleh karena itu, hasil perbandingan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan target yang lebih menantang pada periode berikutnya, disertai dengan upaya peningkatan kualitas, kelengkapan, dan aksesibilitas informasi partai politik bagi publik.

Dengan demikian, dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman pada Tahun 2025 dapat dinilai tetap terjaga dan konsisten, serta menunjukkan keberlanjutan kinerja yang baik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi kepartaian. Untuk melihat perkembangan dan konsistensi kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan



Berkualitas, perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Persentase Informasi Mengenai Partai Politik Yang Mutakhir Dan Dipublikasikan Pada Publik Dengan Realisasi Beberapa Tahun Sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Target 2023	Targer 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, dilakukan perbandingan capaian indikator kinerja persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik antara KPU Kabupaten Pasaman dan KPU Republik Indonesia. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat posisi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam konteks kinerja secara nasional.

Untuk Tahun 2025, capaian kinerja KPU Republik Indonesia belum dapat diperbandingkan dengan KPU Kabupaten Pasaman. Hal ini disebabkan KPU Republik Indonesia masih dalam proses penyesuaian perjanjian kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Republik Indonesia Periode 2025–2030. Oleh karena itu, perbandingan kinerja difokuskan pada capaian Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

Perbandingan Capaian Kinerja antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2025		Realisasi 2025		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2022	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
*Belum dapat dibandingkan	100%	*Belum dapat dibandingkan	100%	263,31%	100%	92,16%	100%	30%	100%

Keterangan

*KPU Republik Indonesia masih dalam proses penyesuaian perjanjian kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Republik Indonesia Periode 2025–2030

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman selama periode Tahun 2022 hingga Tahun 2024 secara konsisten mencapai 100%. Hal ini menunjukkan stabilitas dan konsistensi pelaksanaan pengelolaan serta

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	80	-	-
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB*	100%
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	*74,45%	*74,45%

publikasi informasi partai politik pada tingkat kabupaten.

Sementara itu, capaian kinerja KPU Republik Indonesia pada periode yang sama menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Tahun 2022, capaian KPU Republik Indonesia tercatat sebesar 30%, kemudian meningkat pada Tahun 2023 menjadi 92,16%, dan mengalami lonjakan yang sangat tinggi pada Tahun 2024 sebesar 263,31%. Capaian yang melebihi 100% tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian target, perluasan cakupan indikator, atau optimalisasi kinerja pada tingkat nasional.

Perbedaan capaian antara KPU Kabupaten Pasaman dan KPU RI dipengaruhi oleh perbedaan ruang lingkup kewenangan, skala kegiatan, serta kompleksitas pengelolaan sistem informasi. KPU RI memiliki cakupan nasional dengan dinamika kebijakan dan indikator yang lebih luas, sedangkan KPU Kabupaten Pasaman berfokus pada pelaksanaan teknis sesuai kewenangan di tingkat daerah.

Dengan demikian, meskipun capaian kinerja KPU RI menunjukkan variasi yang tinggi, KPU Kabupaten Pasaman tetap mampu menjaga kinerja yang stabil dan optimal. Konsistensi capaian 100% ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pasaman dalam pengelolaan informasi partai politik telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Ke depan, hasil perbandingan ini dapat menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, selaras dengan kebijakan dan arah strategis KPU Republik Indonesia.

Indeks Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80. Target ini sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional serta upaya peningkatan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, realisasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 belum dapat diukur. Hal ini disebabkan KPU Kabupaten Pasaman tidak melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) pada tahun berjalan. Tidak dilaksanakannya PMRB mengakibatkan tidak tersedianya nilai Indeks RB sebagai dasar pengukuran capaian



kinerja terhadap target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, KPU Kabupaten Pasaman tetap melaksanakan sejumlah instrumen pendukung Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan perencanaan berbasis hasil;
2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) guna mengukur kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan;
3. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah pencegah korupsi dan peningkatan integritas aparatur.

Pelaksanaan SAKIP, SKM, dan Zona Integritas tersebut menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Pasaman dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meskipun belum terintegrasi dalam mekanisme penilaian Indeks Reformasi Birokrasi secara komprehensif. Kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi pada penguatan aspek akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta budaya kerja berintegritas yang merupakan pilar utama Reformasi Birokrasi.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, perbandingan capaian kinerja dengan indikator kinerja Nilai Pelaksanaan Reformasi KPU Kabupaten Pasaman dalam beberapa tahun terakhir disajikan untuk menggambarkan tren pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

Perbandingan realisasi Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Pasaman tahun 2024 dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
80	-	-	**78	*60

Keterangan:

* Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2021

** Penilaian Reformasi Birokrasi 2022

- Tidak dilakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman menunjukkan tren peningkatan pada periode 2022-2023, dari nilai 77 (tujuh puluh tujuh) menjadi 78 (tujuh puluh delapan) pada tahun 2023. Peningkatan ini



menecrminkan adanya perbaikan bertahap dalam tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik.

Namun pada tahun 2024, realisasi nilai Reformasi Birokrasi tidak dapat di nilai karena tidak dilaksanakannya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Kondisi yang sama berlanjut pada tahun 2025, sehingga realisasi indikator kinerja belum tersedia, meskipun target kinerja telah ditetapkan sebesar 80. Meskipun demikian, pelaksanaan SAKIP, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa upaya Reformasi Birokrasi tetap berjalan secara substansial, walaupun belum terkonversi menjadi nilai indeks Reformasi Birokrasi yang terukur.

Secara keseluruhan, apabila mengacu pada capaian terakhir yang dapat dinilai (tahun 2023), KPU Kabupaten Pasaman berada pada posisi mendekati target kinerja 80, dengan selisi 2 poin. Dengan pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara konsisten di masa mendatang dan optimalisasi instrumen pendukung yang telah berjalan, KPU Kabupaten Pasaman memiliki potensi untuk mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi yang ditetapkan.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja yang komprehensif, dilakukan perbandingan realisasi Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU Republik Indonesia untuk melihat posisi kinerja daerah dalam konteks nasional.

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2025		Realisasi 2025		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2022	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
80	80	*73,51	-	73,51	-	-	-	74,67	60

Keterangan

* Realisasi KPU RI tahun 2025 menggunakan data realisasi tahun 2024

Pada tahun 2022, nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman sebesar 60, berada di bawah capaian KPU Republik Indonesia sebesar 74,67. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman belum optimal, khususnya pada aspek tata kelola, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan public dibandingkan capaian nasional. Namun pada tahun 2023, KPU Kabupaten Pasaman menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan, dengan lonjakan nilai Reformasi Birokrasi



Memasuki tahun 2023, baik KPU Kabupaten Pasaman maupun KPU Republik Indonesia tidak melaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi. Akibatnya, realisasi indikator kinerja pada tahun tersebut tidak tersedia, sehingga tidak dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja antar tingkat organisasi.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman kembali tidak dapat dinilai karena tidak melaksanakan penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Sementara itu, KPU Republik Indonesia memperoleh nilai Reformasi Birokrasi sebesar 73,51. Kondisi ini menyebabkan tidak tersedianya data perbandingan antara capaian Reformasi Birokrasi pusat dan daerah pada tahun tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman belum tersedia, sedangkan capaian KPU Republik Indonesia menggunakan nilai realisasi tahun 2024 sebesar 73,51 sebagai data acuan. Secara umum, nilai acuan nasional tersebut masih berada di bawah target kinerja 80 yang juga menjadi target KPU Kabupaten Pasaman. Secara keseluruhan, data yang tersedia menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Pasaman masih memiliki kesenjangan capaian Reformasi Birokrasi dibandingkan KPU Republik Indonesia, khususnya jika mengacu pada capaian terakhir yang dibandingkan secara langsung (tahun 2022). Selain itu, ketiadaan penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 - 2025 menjadi factor utama yang menghambat evaluasi kinerja secara kuantitatif dan berkelanjutan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja digunakan untuk mengukur kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di KPU Kabupaten Pasaman, yang mencerminkan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja. Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan target nilai B, adapun realisasi capaian kinerja sebesar BB, yang merujuk pada hasil penilaian SAKIP 2024 (digunakan sebagai data realisasi tahun berjalan). Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan.

Capaian nilai BB menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman telah berada pada kategori sangat baik, dengan sistem manajemen kinerja yang telah berjalan konsisten dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman, khususnya dalam melihat konsistensi dan tren kinerja dari tahun ke tahun, berikut disajikan tabel perbandingan capaian kinerja berdasarkan hasil penilaian SAKIP pada beberapa tahun sebelumnya.



Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman tahun 2025 dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Target 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
B	*BB	BB	BB	B

Keterangan :

* Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tren capaian kinerja menunjukkan peningkatan positif, dari nilai B pada tahun 2022 menjadi BB secara konsisten sejak tahun 2022 hingga 2025;
2. Stabilitas nilai BB selama empat tahun berturut-turut (2022-2025) mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Pasaman telah mampu menjaga kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan;
3. Dibandingkan target yang ditetapkan setiap tahun (nilai B), realisasi nilai BB menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi, sekaligus mencerminkan efektivitas perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaporan kinerja;
4. Capaian ini menjadi modal yang kuat bagi KPU Kabupaten Pasaman untuk mendorong peningkatan ke level yang lebih tinggi pada periode perencanaan berikutnya, khususnya melalui penguatan outcome dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP, capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang berada pada kategori BB, sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Republik Indonesia berada pada kategori B. Perbandingan ini menunjukkan bahwa secara nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman telah mencapai capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPU Republik Indonesia. Capaian nilai BB pada KPU Kabupaten Pasaman mencerminkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kabupaten telah berjalan sangat baik, khususnya dalam aspek keterpaduan perencanaan dan penganggaran, kejelasan indikator kinerja, serta kualitas pelaporan kinerja. Sementara itu, capaian nilai B pada KPU Republik Indonesia menunjukkan bahwa system akuntabilitas kinerja di tingkat pusat telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek strategis.

Perbedaan capaian ini tidak serta-merta mencerminkan perbedaan kualitas kinerja secara substantif, mengingat KPU Republik Indonesia memiliki lingkup tugas, kompleksitas organisasi, serta cakupan program yang jauh lebih luas di bandingkan KPU Kabupaten Pasaman. Namun demikian, capaian nilai BB di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa kebijakan dan pedoman SAKIP yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia telah diimplementasikan secara optimal di KPU Kabupaten Pasaman.



Untuk melihat posisi capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman secara komparatif terhadap capaian nasional, berikut disajikan tabel perbandingan Nilai SAKIP antara KPU Kabupaten Pasaman dan KPU Republik Indonesia

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2025		Realisasi 2025		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2022	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
B	B	B	*BB	B	BB	B	BB	B	B

Keterangan :

* Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik. Namun demikian, sampai dengan akhir periode pelaporan, KPU Kabupaten Pasaman belum memperoleh hasil resmi penilaian dari Komisi Informasi Publik, sehingga capaian kinerja tahun 2025 belum dapat diukur secara kuantitatif. Sebagai dasar analisis, penilaian KIP pada tahun-tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar kinerja. Berdasarkan hasil penilaian yang tersedia, nilai keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pasaman pada Tahun 2022 sebesar 74,45 dan pada Tahun 2023 juga sebesar 74,45. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja keterbukaan informasi berada pada kategori “Cukup Informatif” dan relative stagnan dalam dua tahun berturut-turut. Sementara itu, pada tahun 2024 KPU Kabupaten Pasaman juga tidak memperoleh hasil penilaian, sehingga tidak tersedia data pembandingan yang berkesinambungan hingga tahun 2025.

Kondisi belum tersedianya hasil penilaian KIP Tahun 2024 dan 2025 mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan evaluasi tren peningkatan atau penurunan kinerja keterbukaan informasi publik. Namun, dengan mengacu pada nilai historis Tahun 2022 dan 2023 yang tidak mengalami perubahan, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan keterbukaan informasi public masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pemenuhan standar layanan informasi, kualitas konten informasi public masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pemenuhan standar layanan informasi, kualitas konten informasi public, serta optimalisasi peran PPID.



Meskipun belum terdapat hasil penilaian resmi tahun 2025, pelaksanaan penilaian tersebut menunjukkan adanya komitmen KPU Kabupaten Pasaman dalam mengikuti mekanisme evaluasi keterbukaan informasi publik. Ke depan, diperlukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan agar pada saat hasil penilaian diterbitkan, KPU Kabupaten Pasaman dapat menunjukkan peningkatan nilai dan kategori keterbukaan informasi, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pasaman, khususnya dalam melihat konsistensi dan tren kinerja dari tahun ke tahun, berikut disajikan tabel perbandingan capaian kinerja berdasarkan hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada beberapa tahun sebelumnya.

**Perbandingan Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik
KPU Kabupaten Pasaman**

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	Belum mendapatkan hasil penilaian	Belum mendapatkan hasil penilaian	74,45%	81,93%

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, dilakuka perbandingan capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik antara KPU Kabupaten Pasaman dengan capaian KPU RI sebagai Instansi Pusat. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat posisi kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam konteks nasional serta mengidentifikasi kesenjangan capaian yang masih perlu ditingkatkan. Walaupun penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada KPU Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan, hasil resmi penilaian belum diterbitkan oleh Komisi Informasi Publik. Oleh karena itu, capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 belum dapat ditetapkan secara kuantitatif, sementara KPU Republik Indonesia telah memperoleh nilai 97,84. Untuk melihat posisi capaian kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pasaman secara komparatif terhadap capaian nasional, berikut disajikan tabel perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik antara KPU Kabupaten Pasaman dan KPU Republik Indonesia

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik antara KPU Kabupaten



Pasaman dengan KPU RI

Target 2025		Realisasi 2025		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2022	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
100%	100%	100%	Belum mendapatk an hasil penilaian	100%	Belum mendapatk an hasil penilaian	98,68%	74,45%	100%	81,93%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya perbedaan capaian kinerja yang signifikan antara KPU Republik Indonesia dengan KPU Kabupaten Pasaman. KPU Republik Indonesia berhasil mencapai nilai 97,84, yang mencerminkan tingkat keterbukaan informasi publik yang sangat baik dan telah memenuhi hampir seluruh indikator penilaian Komisi Informasi Publik. Sementara itu KPU Kabupaten Pasaman belum memiliki nilai resmi Tahun 2025, sehingga capaian kerjanya belum dapat dibandingkan secara langsung. Namun, apabila mengacu pada nilai historis tahun 2022 dan 2023 sebesar 74,45, terdapat kesenjangan kinerja yang cukup lebar dibandingkan dengan capaian KPU Republik Indonesia Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan bagi KPU Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

Perbedaan capaian kinerja antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU Republik Indonesia mengindikasikan bahwa praktik keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh KPU Republik Indonesia dapat dijadikan acuan bagi KPU Kabupaten Pasaman, khususnya dalam hal pengelolaan dan pembaruan informasi publik, penguatan fungsi PPID, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemenuhan standar layanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun hasil penilaian KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 belum tersedia, perbandingan ini memberikan gambaran bahwa peningkatan keterbukaan informasi publik perlu menjadi fokus strategis ke depan, agar capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dapat semakin menjadi standar nasional yang telah di capai oleh KPU RI.

Sasaran Strategis 6 :

Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	100%	100%	100%

Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, KPU Kabupaten melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Pasaman dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU Kabupaten Pasaman / aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator Presentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai adalah sebesar 100%. Target ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan Pemilu/Pemilihan secara tertib, aman, kondusif, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat proses demokrasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan, realisasi kinerja indikatoe tersebut mencapai 100%. Seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga, serta tidak terjadi konflik yang berdampak signifikan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pasaman.

Dengan realisasi kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini juga mencapai 100%, yang berarti target kinerja telah tercapai secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang efektif antara KPU Kabupaten Pasaman dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga suasana Pemilu/Pemilihan yang



aman dan damai turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ini. Untuk memberikan gambaran tren kinerja secara berkelanjutan, berikut disajikan tabel perbandingan capaian kinerja pada beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja pada beberapa tahun sebelumnya telah mencapai 100%, yang menunjukkan konsistensi KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.

Tabel perbandingan Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman dengan indikator Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, capaian kinerja indikator Presentase KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai pada tahun 2025 mencapai 100%, sama dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kondusivitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan telah berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Tidak terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, koordinasi serta pengendalian yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman telah berjalan efektif. Konsistensi capaian ini juga mencerminkan keberhasilan dalam membangun sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan capaian kinerja yang stabil pada angka 100% selama beberapa tahun berturut-turut, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Pasaman mampu mempertahankan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, serta memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Pasaman menghadapi 3 (tiga) perkara sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Sengketa tersebut terdiri atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK) serta pengaduan kode etik penyelenggara pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman menghadapi 2 (dua) perkara gugatan PHPKADA di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan, yaitu :

1. Pasangan Sabar AS - Sukardi (Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman); dan
2. Pasangan Mara Ondak - Desrizal (Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman).

Gugatan pasangan Sabar AS - Sukardi teregister secara resmi di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 16/PHPU.BUP-XXIII/2025 teregister secara resmi di MAHKAMAH konstitusi dengan Nomor Perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam gugatan tersebut, pemohon pada pokoknya mempersoalkan keabsahan hasil Pilkada Kabupaten Pasaman dengan mendalilkan adanya pelanggaran administratif dan hukum pada tahapan pencalonan yang dinilai berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilihan. Adapun dalil-dalil utama yang disampaikan para pemohon dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan antara lain meliputi :

1. Calon Wakil Bupati dari Pasangan Welly Suhery - Anggit Kurniawan Nasution yang didalilkan pernah dipidana dan tidak menyampaikan keterangan yang benar dalam dokumen pencalonan; dan
2. Dugaan bahwa salah satu calon bupati dari Pasangan Mara Ondak - Desrizal tidak melakukan proses pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat pendaftaran calon, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalil-dalil tersebut diajukan oleh pemohon sebagai dasar permintaan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mengoreksi hasil Pilkada Kabupaten Pasaman yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman. Berdasarkan Putusan MK Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan :

1. Menolak permohonan pemohon (Sabar AS - Sukardi) untuk seluruhnya;

Selanjutnya, gugatan pasangan Mara Ondak - Desrizal teregister di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 02/PHPU.BUP-XXIII/2025. Gugatan yang diajukan oleh Mara Ondak - Desrizal pada dasarnya adalah sengketa hasil Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024. Pasangan Mara Ondak - Desrizal menentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasaman oleh KPU Kabupaten Pasaman. Adapun dalil-dalil utama yang diajukan oleh pasangan calon Mara Ondak - Desrizal dalam gugatan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Pasaman 2024 ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendalilkan bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang diajukan oleh calon wakil bupati nomor urut 1 (Anggit Kurniawan Nasution) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak sesuai fakta dan cacat formil
2. Keterkaitan dengan kepatuhan terhadap syarat calon sesuai Undang-Undang Pilkada;

3. Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk :
 - 1) Membatalkan penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman;
 - 2) Menyatakan bahwa penetapan calon wakil bupati (Anggit Kurniawan Nasution) tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan calon yang benar menurut hukum;
 - 3) Memutuskan bahwa derajat perolehan suara dan hasil pemilihan oleh KPU harus dibatalkan atau diperbaiki sesuai temuan administrasi pelanggaran yang diadakan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Mara Ondak-Desrizal, sehingga memerintahkan PSU untuk Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

Selain sengketa di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Pasaman juga menghadapi 1 (satu) perkara pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang berkaitan dengan dugaan penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilu. Dalam perkara tersebut, DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan sehingga perkara ini dimenangkan oleh pengadu. Putusan DKPP tersebut menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kabupaten Pasaman, khususnya dalam hal penguatan kepatuhan terhadap kode etik penyelenggara, peningkatan pengawasan internal, serta pembinaan berkelanjutan terhadap jajaran penyelenggara pemilu.

Berdasarkan keseluruhan sengketa hukum yang dihadapi pada tahun 2025, KPU Kabupaten Pasaman hanya memenangkan 1 (satu) dari 3 (tiga) perkara, sehingga capaian indikator persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pasaman adalah sebesar 33,33%. Capaian kinerja sebesar 33,33% menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tingkat keberhasilan KPU Kabupaten Pasaman dalam mempertahankan keputusan yang telah di tetapkan di forum hukum masih relatif rendah, terutama pada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang berujung pada perintah pelaksanaan PSU. Ke depan, KPU Kabupaten Pasaman perlu melakukan penguatan manajemen resiko hukum, peningkatan ketelitian pada tahapan pencalonan, serta penguatan asistensi hukun agar potensi sengketa yang berdampak pada perubahan hasil pemilihan dapat diminimalkan. Untuk melihat tren kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam menghadapi sengketa hukum, dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan indikator Presentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator
Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	33,33%	100%	100%	70%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian indikator berada pada angka 70%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa hukum dapat dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pasaman, meskipun masih terdapat perkara yang belum sepenuhnya berpihak kepada KPU. Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, capaian kinerja mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa seluruh sengketa hukum yang dihadapi pada periode tersebut berhasil dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pasaman. Capaian ini mencerminkan kondisi penyelenggaraan pemilu yang relatif stabil, dengan tingkat kepatuhan hukum dan administratif yang baik serta minimnya sengketa yang berdampak negatif terhadap keputusan KPU.

Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi penurunan signifikan capaian kinerja menjadi 33,33%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perkara sengketa PHP-KADA di Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan sebagian oleh MK dan berujung pada perintah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Perkara di DKPP dengan hasil sanksi peringatan keras. Secara umum, capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompleksitas dan dinamika sengketa Pilkada pada tahun 2025 lebih tinggi, sehingga berdampak langsung pada capaian indikator kinerja.

Selain dilakukan perbandingan capaian kinerja antar tahun pada tingkat KPU Kabupaten Pasaman, analisis juga diperluas dengan membandingkan capaian indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan dengan capaian kinerja KPU RI.

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2025		Realisasi 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2021 - 2022	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
100%	100%	100%	33,33%	100%	100%	100%	100%	100%	70%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022-2024, capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman secara umum sejalan dengan capaian KPU Republik Indonesia. Pada tahun 2023 dan 2024 capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dan KPU Republik Indonesia mencapai 100% yang menunjukkan tingkat keberhasilan penuh dalam menghadapi sengketa hukum pada masing-masing level penyelenggara.

Pada tahun 2022, capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman sebesar 70% masih berada dibawah capaian KPU RI yang mencapai 100%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam penyelesaian sengketa hukum yang belum sepenuhnya dapat dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pasaman pada periode tersebut. Memasuki tahun 2025, capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman mengalami penurunan signifikan menjadi 33,33%, yang terutama dipengaruhi oleh kompleksitas sengketa Pilkada Kabupaten Pasaman yang berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi berupa perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta adanya putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik kepada jajaran KPU Kabupaten Pasaman. Sementara itu, capaian kinerja KPU RI Tahun 2025 belum dapat dibandingkan, karena hingga periode penyusunan laporan ini belum tersedia informasi resmi mengenai realisasi capaian kinerja KPU RI.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun dengan capaian KPU RI, namun pada tahun 2025 terjadi perbedaan capaian yang signifikan akibat dinamika sengketa Pilkada di tingkat daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa faktor internal dan kompleksitas tahapan pilkada sangat mempengaruhi capaian indikator kinerja, meskipun secara nasional KPU Republik Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya mampu mempertahankan capaian optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi dan asistensi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Republik Indonesia;
2. Meningkatkan mitigasi resiko hukum pada tahapan kursial Pilkada;
3. Menyelaraskan praktik terbaik nasional dalam pengelolaan sengketa hukum

C. Realisasi Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggaraan Pemilu yaitu Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Total Anggaran KPU Kabupaten Pasaman pada Tahun 2025 sebesar Rp. 15.840.927.000 (Lima belas milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 bersumber dari APBN dan Hibah Pemerintah



daerah Kabupaten Pasaman. Selanjutnya melalui tabel di bawah ini dapat dilihat Total Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan sumber dana (APBN dan Hibah).

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Presentase
1	Pegawai	3.413.706.000	3.403.378.977	99,70%
2	Barang	12.427.221.000	11.666.612.793	93,88%
3	Modal	0	0	0%
Total Realisasi Pagu		15.069.991.770		

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Rupiah Murni	3.749.592.000	3.733.113.719	99,56%
2	Hibah Langsung Dalam Negeri	12.091.335.000	11.336.878.051	93,76%
Total Realisasi Pagu		15.069.991.770		



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah, dan masyarakat sebagai pemilih pada perhelatan Pemilu/Pemilihan. Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 85% dari target.

Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil diantaranya target Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan, dan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang berazaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2025 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2025.

LAMPIRAN

**TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KPU KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2025**

No.	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang Mandiri, Professional dan						
1.1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat						
	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan				90%	90%	100%
1.2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas						
	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik				40%	40%	100%
1.3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas						
	Indeks Reformasi Birokrasi				8000%	B	B - Baik (lebih dari 60 s.d 70)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja				B	BB*	

	Nilai Keterbukaan Informasi Publik				100%	-	
	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
	Teknis penyelenggaraan pemilu dan pilkada	12.091.335.000	11.336.878.051	93.76%			
2.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
	2.1 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik						
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai				100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU				100%	67%	67%
	Program Dukungan Manajemen						
	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3.749.542.000	3.733.113.719	0,9956			



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAUFIQ**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Padang, 23 Desember 2024

**Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman,**



Taufiq

PERJANJIAN KINERJA

NAMA LEMBAGA : KPU KABUPATEN PASAMAN
TAHUN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman	100%

No. Program
1. Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp. 3.240.258.000

Padang, 23 Desember 2024

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman,


Taufiq

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Pasaman

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman	100%

Lubuk Sikaping, 15 Mei 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman

Ketua,



Taufiq